

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG**

**NOMOR 14/Pilgub/Kpts.pg.025.433371/VII/2012**

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2013**

**ABSTRAK :**

- Ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah : Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati/Walikota dalam wilayah kerjanya,
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU RI Nomor 15 Tahun 2011, UU RI Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, PKPU Nomor 31 Tahun 2008, PKPU Nomor 05 Tahun 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 63 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2010,
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 yang nama personilnya tercantum pada lampiran Keputusan .

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Tanggal 17 Juli 2012